

BAB I

PENDAHULUAN

1. 1. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan bagian terpenting dalam kehidupan manusia, karena kehidupan manusia mengalami perkembangan dan pertumbuhan sehingga dengan menjadikan pendidikan sebagai penuntun untuk menggapai kehidupan yang akan datang. Pendidikan adalah proses internalisasi nilai-nilai (Herlambang & Fuadi, 2018). Pendidikan pula merupakan modal terpenting untuk memajukan suatu bangsa dan negara karena dengan pendidikan karakter bangsa dibentuk. Pendidikan pada hakikatnya adalah usaha membudayakan manusia dan memanusiakan manusia (Zetriuslita & Wahyuni, 2013). Menurut Undang-undang No 20 Tahun 2003 pasal 39 sampai pasal 44 tentang sistem pendidikan Nasional dijelaskan bahwa ada tiga aspek terpenting dalam peningkatan mutu pendidikan di Indonesia dilihat dari tenaga pendidik dan kependidikan yaitu aspek kualifikasi, aspek sertifikasi dan aspek kesejahteraan. Untuk itu, membentuk karakter bangsa melalui pendidikan maka pendidikan haruslah berkualitas. Agar pendidikan dapat berkualitas salah satu faktor penting yang harus dipenuhi adalah pada keberadaan guru, yang profesional, sejahtera dan bermartabat.

Pendidikan berperan sebagai wadah atau tempat untuk berproses belajar mengajar peserta didik dengan guru yang akan menghasilkan kemampuan peserta didik yang meliputi pengetahuan, sikap dan keterampilan (Suratman, Surjanti, Harti, Sulistyowati, & Wulandari, 2017). Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk karakter serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggungjawab (Handayani & Rasyid, 2015).

Pendidikan di Indonesia belum sesuai dengan harapan, karena lembaga-lembaga pendidikan belum mampu menghasilkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas. Pendidikan nasional dianggap gagal dalam membangun karakter bangsa. Terbukti dari rendahnya nilai hasil ujian nasional yang dilaksanakan serentak terutama dalam mata pelajaran matematika (Indrawati, 2006).

Sekolah sebagai lembaga pendidikan formal merupakan tempat untuk pengembangan ilmu pengetahuan, keterampilan, kecakapan, sikap dan nilai yang diberikan secara teratur. Berlangsungnya proses pendidikan secara teratur yang melibatkan sejumlah sumber daya yang saling bekerjasama untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Pernyataan pemerintah yang tercantum dalam Undang-Undang Sisdiknas No. 20 tahun 2003 menyatakan bahwa fungsi dan tujuan pendidikan nasional yaitu: pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk karakter dan peradaban bangsa dalam mencerdaskan bangsa, yang bertujuan untuk penerus bangsa menjadi manusia yang beriman, berilmu, cerdas, aktif dan menjadi warga negara yang demokratis serta mempunyai rasa tanggung jawab.

Penyebaran pendidikan di Indonesia belum merata contoh di daerah yang terpencil. Kualitas pendidikanpun belum merata contoh di bagian perkotaan, daerah perkotaan lebih maju pendidikannya dari pada pendidikan di daerah terpencil. Akan tetapi kualitas pendidikan dapat meningkat karena adanya tenaga pendidikan yang mumpuni di bidangnya.

Kabupaten Brebes terletak di sepanjang pantai utara Laut Jawa, merupakan salah satu daerah otonom di Provinsi Jawa Tengah, memanjang keselatan berbatasan dengan wilayah Karesidenan Banyumas. Sebelah timur berbatasan dengan Kota Tegal dan Kabupaten Tegal, serta sebelah barat berbatasan dengan Provinsi Jawa Barat. Letaknya antara $6^{\circ} 44'$ – $7^{\circ} 21'$ Lintang Selatan dan antara $108^{\circ} 41'$ – $109^{\circ} 11'$ Bujur Timur. Kabupaten Brebes mempunyai luas wilayah sebesar $1.662,96 \text{ km}^2$ yang terbagi menjadi 17 kecamatan. Kecamatan Bantarkawung adalah Kecamatan terluas dengan luas 205 km^2 , sedangkan Kecamatan dengan luas wilayah paling kecil adalah Kecamatan Jatibarang sebesar $35,18 \text{ km}^2$. Wilayah Kabupaten Brebes bagian selatan sebagian besar terletak di

dataran tinggi, sedangkan wilayah bagian utara terletak di dataran rendah. Kecamatan tertinggi adalah Kecamatan Sirampog dengan ketinggian 875 m (Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, 2019). Bahasa yang digunakan oleh masyarakat Brebes ada dua yaitu bahasa jawa dan bahasa sunda. Penyebaran penggunaan bahasa tidak sesuai dengan tempat tinggalnya karena ada yang satu kecamatan hampir menggunakan bahasa sunda maupun jawa. Brebes mempunyai daerah pesisir dan daerah pegunungan, untuk pembagian daerah pesisir dengan pegunungan dapat ditentukan dari wilayahnya.

Jumlah sekolah di Kabupaten Brebes sangatlah banyak baik dari tingkat dasar sampai tingkat atas. Jumlah sekolah yang ada di Kabupaten Brebes adalah 1497 dengan rincian sebagai berikut tingkatan SMA/ MA 60 sekolah, tingkatan SMK 91 sekolah, tingkatan SMP/ MTs 243 sekolah dan tingkatan SD/MI 1103 sekolah yang tersebar di 17 Kecamatan yang ada di Kabupaten Brebes (Data Referensi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2020).

Pemerintah mempunyai wajib belajar 9 tahun yang kemudian pemerintah membuat program baru lagi yaitu wajib belajar 12 tahun yang merupakan lanjutan program sebelumnya dengan payung hukum atau dalam perlindungan hukum menteri pendidikan dan kebudayaan nomor 80 tahun 2013. Pendidikan yang bermutu adalah pendidikan yang menjangkau anak dari semua kalangan baik anak dari keluarga tidak mampu maupun anak dari keluarga mampu (Barnett, 2010). Salah satu faktor tidak meratanya pendidikan adalah faktor ekonomi. Biaya pendidikan yang cukup tinggi membuat masyarakat yang belum mampu sulit untuk mengakses pendidikan (Khairunnisa, Hartoyo , & Anggraeni, 2014). Kabupaten Brebes menempati urutan pertama dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 309,2 ribu jiwa pada tahun 2018 (Staistik, 2018). Pada akhir tahun 2016 sekolah jumlah sekolah perkecamatan di Kabupaten Brebes ini tidak rata. Kecamatan tertentu mempunyai jumlah sekolah lebih sedikit dari pada kecamatan lain (Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik, 2017).

Tingkat angka putus sekolah di Kabupaten Brebes termasuk ke dalam katagori yang tinggi yaitu 16.874 anak tidak bersekolah pada tahun 2018. Keterjangkauan pelayanan dasar Pendidikan di Brebes masih menjadi masalah

salah satunya adalah akses terhadap Pendidikan karena luasnya wilayah Kabupaten Brebes. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah agar anak kembali ke sekolahpun dilakukan. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah adalah melakukan Gerakan Kembali Bersekolah (Panrb, 2019). Dampak dari putus sekolah yaitu rendahnya Pendidikan di Kabupaten Brebes. Angka tertinggi putus sekolah pada jenjang dasar yaitu 49 % dari MI dan 3 % dari SD menyebabkan tingkat Pendidikan menjadi rendah (Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik, 2017). Banyaknya anak putus sekolah di Kabupaten Brebes tahun 2016 masih cukup tinggi. Berdasarkan data yang disajikan pada tabel 3.51 banyaknya anak putus sekolah paling banyak pada tingkat pendidikan SMP yaitu sebanyak 225 siswa. Kecamatan dengan siswa putus sekolah terbanyak pada tingkat pendidikan SMP yaitu Kecamatan Brebes sebanyak 46 siswa pada tahun 2016.



Gambar I.1
Angka Putus Sekolah Di Kabupaten Brebes Tahun 2016

Prestasi yang diperoleh oleh siswa-siswa di Kabupaten Brebes tidak merata dan hanya sekolah-sekolah unggulan saja yang mempunyai prestasi mencolok baik dibidang pengetahuan maupun dibidang olahraga. Banyak sekali sekolah yang enggan untuk mengikuti perlombaan karena masih ada guru yang belum percaya dengan kemampuan siswa-siswanya seharusnya guru memberikan dukungan terhadap siswa yang ingin mengikuti lomba-lomba.

Pada tahun 2018 ada kasus guru mencabuli seorang siswanya itu terjadi di daerah Losari Kabupaten Brebes. Kejadian tersebut mencoreng pendidikan di Kabupaten Brebes. Serta mempermalukan terutama untuk para guru yang ada di Kabupaten Brebes (Suripto, 2018).

Undang-undang No 14 tahun 2005 pasal 5 menyebutkan guru adalah pendidik profesional yang mempunyai tugas utamanya mendidik, mengajar membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Pada undang-undang No 14 tahun 2005 pasal 8 guru diwajibkan memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidikan, sehat jasmani dan rohani, serta mempunyai kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Berhasil atau tidaknya suatu program pendidikan akan ditentukan oleh prestasi dan kinerja guru sebagai komponen pembelajaran (Hamiku, 2012). Kinerja guru akan menggambarkan kemampuannya dalam menjalankan tugas sampai tugas tersebut selesai dengan baik untuk mewujudkan tujuan pendidikan yang akan dicapai. Keberhasilan kinerja guru menunjukkan penguasaan guru dilihat dari kompetensi yang telah dilaksanakan dengan baik. Guru merupakan salah satu faktor penentu tinggi rendahnya kualitas pendidikan. Keberhasilan dalam penyelenggaraan pendidikan ditentukan sejauh mana kesiapan guru dalam mempersiapkan peserta didik melalui kegiatan belajar mengajar didalam kelas maupun diluar kelas (Aisyah, 2017).

Guru memiliki peranan yang sangat penting sebagaimana telah tercantum dalam Undang-undang No. 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, yaitu bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Untuk menciptakan peserta didik yang berkualitas, guru harus menguasai 4 kompetensi yang tercantum dalam permendikbud nomor 16 tahun 2007.

Keempat kompetensi yang harus ada didalam diri seorang guru menurut Mulyasa (2007, hal. 9) untuk meningkatkan kualitasnya tersebut adalah sebagai berikut kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian. Keberhasilan

guru dalam melaksanakan tugasnya berarti pula keberhasilan lembaga tersebut dalam menyelenggarakan pendidikan.

Berdasarkan pernyataan diatas, dapat disadari bahwa kinerja guru menentukan kualitas peserta didik disekolah. Kualitas yang dimaksud adalah kualitas dari segi pengetahuan, keterampilan, kualitas kecakapan maupun dari segi kualitas sikap dan nilai yang dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kinerja guru merupakan bentuk wujud nyata dari pelaksanaan tugas mereka. Semakin baik dalam melaksanakan tugas maka semakin baik pula kinerja yang diberikan kepada lembaga pendidikan. Akan tetapi jika sembarangan dalam mengerjakan tugasnya maka kinerja guru tersebut buruk yang diberikan kepada sekolah. Disisi lain kinerja guru menjadi sorotan ketika membicarakan tentang mutu pendidikan, karena adanya ketidaksesuain antara sistem pendidikan pada Undang-undang No 20 tahun 2003 dengan kenyataan yang terjadi dilapangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Guru Pasal 1 ayat 1 menyatakan kegiatan pokok guru yaitu; merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing dan melatih peserta didik, serta melaksanakan tugas-tugas tambahan yang melekat pada pelaksanaan tugas-tugas pokok. Misal kegiatan yang dilakukan guru dalam merencanakan pembelajaran adalah pembuatan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Kegiatan melaksanakan pembelajaran yang dilakukan oleh guru adalah proses pembelajaran. Kegiatan menilai hasil pembelajaran dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan untuk mendapatkan data atau nilai untuk dijadikan sebagai hasil belajar siswa. Dalam rangka menciptakan guru profesional yang berkinerja tinggi pada setiap lembaga pendidikan maka ada kebijakan untuk meningkatkan kualitas seorang guru melalui Undang-Undang Republik Indonesia tentang guru dan dosen tercantum pada nomor 14 tahun 2005 pasal 8 tentang kualifikasi, kompetensi, dan sertifikasi. Guru yang profesional akan melakukan segala sesuatu untuk peserta didiknya supaya peserta didik mampu bersaing dengan peserta didik lain. Guru yang profesionalpun akan selalu berusaha untuk tetap bersemangat dalam mengajar meskipun berada didaerah pesisir maupun didaerah pegunungan.

Kesejahteraan guru harus diperhatikan oleh pemerintah guna untuk memberikan semangat atau motivasi kepada guru supaya guru dapat memberikan kinerja yang terbaiknya. Guru tidak teteap (GTT) di Kabupaten Brebes mendapatkan honor hanya Rp. 500.000;00 jauh dibawah upah minimum kabupaten (UMK) Kabupaten Brebes (Nugroho, 2020). Kebutuhan gurupun sangat banyak dengan honor yang minim harus mencukupi kebutuhannya selama satu bulan.

Pada kenyataan yang terjadi kondisi kerja didunia pendidikan Indonesia masih mempunyai titik lemah dibeberapa titik diantaranya pada kualifikasi dan latar belakang pendidikan yang tidak sesuai dengan bidangnya (Kurniawati, 2013). Kualifikasi dan latar belakang yang tidak sesuai akan menyebabkan kinerja yang dilakukan oleh guru. Kompetensi yang harus ada pada diri guru harus tertanam sedangkan pada praktiknya ada saja yang tidak sesuai dengan kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru. pada uraian diatas perilaku guru tidak sesuai dengan kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru. padahal seharusnya guru mengetahui hal tersebut.

1. 2. **Rumusan Masalah**

1.2.1. Identifikasi Masalah

Masalah-masalah Pendidikan di Kabupaten Brebes adalah sebagai berikut:

1. Angka Putus sekolah di Kabupaten Brebes tinggi. Angka putus sekolah masih menjadi masalah Pendidikan di Kabupeten Brebes ini disebabkan karena beberapa faktor yang mengakibatkan anak berhenti atau memutuskan untuk berhenti sekolah.
2. Tingkat Pendidikan di Kabupeten Brebes masih rendah. Salah satu dampak dari angka putus sekolah yang masih tinggi mengakibatkan tingkat Pendidikan di Kabupeten Brebes masih rendah.
3. Pemerataan sekolah di Kabupaten Brebes. Pemerataan menjadi salah satu masalah di Kabupaten Brebes karena wilayah yang luas dan jumlah penduduk yang besar mengakibatkan pemerataan belum merata.

4. Kinerja Guru di Kabupaten Brebes. Honor guru di Kabupaten Brebes masih tergolong rendah dan masalah tersebut akan berdampak pada kinerja guru di Kabupaten Brebes.

1.2.2. Pembatasan Masalah

Sehubungan dengan banyaknya masalah yang timbul dalam penelitian ini, maka peneliti membatasi masalah agar penelitian ini terarah dan fokus masalah pada hal-hal berikut :

1. Kinerja guru matematika yang berada di daerah pesisir Kab. Brebes ditinjau dari sosial kultural.
2. Kinerja guru matematika yang berada di daerah pegunungan Kab. Brebes ditinjau dari sosial kultural
3. Perbedaan kinerja guru matematika daerah pesisir dengan guru matematika yang berada di daerah pegunungan Kab. Brebes ditinjau dari sosial kultural.

1.2.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang diatas, rumusan masalah yang diajukan oleh peneliti adalah :

1. Bagaimana kinerja guru matematika yang berada di daerah pesisir Kab. Brebes ditinjau dari sosial kultural ?
2. Bagaimana kinerja guru matematika yang berada di daerah pegunungan Kab. Brebes ditinjau dari sosial kultural ?
3. Apakah ada perbedaan yang signifikan antara kinerja guru matematika daerah pesisir dengan guru matematika yang berada di daerah pegunungan Kab. Brebes ditinjau dari sosial kultural ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui kinerja guru matematika yang berada di daerah pesisir Kab. Brebes ditinjau dari sosial kultural.

2. Untuk mengetahui kinerja guru matematika yang berada diderah pegunungan Kab. Brebes ditinjau dari sosial kultural.
3. Untuk mengetahui kinerja guru matematika daerah pesisir dengan guru matematika yang berada diderah pegunungan Kab. Brebes ditinjau dari sosial kultural.

1. 4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Toritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat yaitu emberikan sumbangan ilmiah dalam dunia Pendidikan, sebagai landasan atau referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan kinerja guru.

1.4.2. Manfaat Praktis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut :

1. Bagi Penulis

Dapat menambah wawasan tentang kinerja guru di daerah Kabupaten Brebes, Pengalaman tentang kinerja guru di daerah Kabupaten Brebes.

2. Bagi Guru

Dari penelitian ini diharapkan guru lebih memperhatikan dan mengevaluasi kinerja yang telah dilakukan selama mengajar. Untuk memberikan motivasi kepada guru-guru matematika dalam menjalankan kewajiban masing-masing.

3. Bagi Sekolah

Sebagai bahan masukan untuk melakukan evaluasi kinerja setiap guru matematika.

4. Bagi Kabupaten Brebes

Sebagai bahan pertimbangan untuk menempatkan guru di daerah Kabupaten Brebes, baik di daerah pesisir maupun di daerah pegunungan. Sebagai bahan evaluasi dinas pendidikan Kabupaten Brebes untuk meningkatkan kualitas guru supaya guru yang berada di daerah pesisir dengan daerah pegunungan mempunyai kualitas yang sama.

